



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Beringin No. 1, Dompu - NTB Telp/Fax. (0373) 21020

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/138 /BKD&PSDM/2025

TENTANG

HASIL VERIFIKASI SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHAP 2 (DUA)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Hasil Sementara Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 (dua) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Hasil Sementara Seleksi Administrasi Penerimaan Calon PPPK Tahap 2 (dua) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu :
 - a. **Calon PPPK Tenaga Kesehatan :**
 1. Jumlah Pelamar : 258 orang
 2. Dinyatakan MS : 249 orang
 3. Dinyatakan TMS : 9 orang
 - b. **Calon PPPK Tenaga Teknis :**
 1. Jumlah Pelamar : 1449 orang
 2. Dinyatakan MS : 1131 orang
 3. Dinyatakan TMS : 318 orang
 - c. **Calon PPPK Tenaga Guru :**
 1. Jumlah Pelamar : 598 orang
 2. Dinyatakan MS : 579 orang
 3. Dinyatakan TMS : 19 orang
2. Hasil Seleksi Administrasi dengan Ketentuan :
 - a. Pelamar yang dinyatakan MS atau TMS dapat dilihat pada akun <https://sscasn.bkn.go.id/> **masing-masing pelamar;**
 - b. Alasan pelamar yang dinyatakan TMS seleksi administrasi dapat dilihat pada akun <https://sscasn.bkn.go.id/> **masing-masing pelamar;**
 - c. Hasil seleksi administrasi ini **bersifat sementara** dan peserta dapat melakukan sanggah.
3. Masa sanggah (mengajukan pengaduan) terhadap hasil seleksi administrasi dengan ketentuan :
 - a. Jadwal masa sanggah :
Tanggal 19 s/d 21 Februari 2025
Keterangan : Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan, mengikuti yang ada pada aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id/>.
 - b. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>.
 - c. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar;
 - d. Panitia seleksi instansi dapat **menerima** alasan sanggahan dalam hal **kesalahan bukan berasal dari pelamar;**

- e. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi;
 - f. Pada proses masa sanggah tidak dapat digunakan untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi. Masa sanggah dilakukan untuk mempertanyakan tentang alasan pelamar tidak lulus seleksi administrasi, tetapi yang menjadi acuan adalah dokumen yang telah diinput/diupload oleh pelamar. Masa sanggah bukan untuk melengkapi dokumen yang dianggap tidak lengkap / tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - g. Pelamar yang berhak mengajukan sanggahan adalah pelamar yang telah memenuhi persyaratan dan telah mengunggah dokumen yang benar dan lengkap sebagaimana diatur dalam pengumuman, namun dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - h. Verifikasi ulang dilakukan berdasarkan dokumen yang telah diunggah pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - i. Panitia tidak melayani pengaduan tatap muka langsung;
 - j. Jika dokumen yang telah diunggah pelamar terbukti benar dan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengumuman, maka Panitia Seleksi Daerah akan melakukan perubahan status pelamar yang semula Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) ataupun sebaliknya;
 - k. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pelamar tidak melakukan sanggahan, maka hasil seleksi administrasi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat serta dinyatakan menerima keputusan Panitia Seleksi Daerah.
4. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://www.bkdpsdm.dompukab.go.id/>.
 5. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikerluarkan di : Dompu
Pada Tanggal : 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Panitia Seleksi CASN
Kabupaten Dompu TA. 2024